



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi pelayanan pelelangan ikan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Menyesuaikan tarif retribusi pelayanan pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PERIKANAN	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 1.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELELANGAN IKAN

Tarif Retribusi Pelayanan Pelelangan Ikan

No.	Jenis Ikan	Penyesuaian Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ikan Pelagis:		
	- ikan cakalang	250,-	kg
	- ikan kembung	250,-	kg
	- ikan layang	250,-	kg
	- ikan teri	300,-	kg
	- ikan bandeng	250,-	kg
	- ikan tembang	250,-	kg
	- cumi-cumi	450,-	kg
	- ikan putih/kuwe/bobora	300,-	kg
	- ikan bawal	250,-	kg
	- ikan tongkol	250,-	kg
	- ikan tuna	450,-	kg
	- ikan belanak	250,-	kg
	- ikan kuwe	300,-	kg
	- katombo (totombo)	250,-	kg
	- ikan loba	250,-	kg
	- ekor kuning	250,-	kg
	- udang laut	250,-	kg
	- ikan sardin	250,-	kg
	- ikan baracuda	250,-	kg
	- ikan tenggiri	700,-	kg
	- ikan selar	250,-	kg
	- ikan lemuru	250,-	kg
	- ikan julung-julung	250,-	kg
	- ikan petek/peperak	250,-	kg
	- ikan mayung	250,-	kg
	- songot	250,-	kg
	- ikan bambangan	250,-	kg
	- ikan banjar	250,-	kg
	- ikan lencang	250,-	kg
	- bau-bau	250,-	kg
	- alu-alu	250,-	kg
	- ikan capu	250,-	kg
	- ikan laisi	250,-	kg
	- ika loli-loli	250,-	kg
	- pisang-pisang	250,-	kg
	- ikan бага-baga	250,-	kg
	- ikan langge	250,-	kg
	- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
2.	Ikan Demersal:		
	- ikan kakap	750,-	kg
	- ikan kerapu	450,-	kg

- ikan limboko (bora)	250,-	kg
- ikan baronang	250,-	kg
- ikan katamba	250,-	kg
- lobster	6.000,-	kg
- ikan sunu	450,-	kg
- ikan pari	250,-	kg
- ikan hiu	250,-	kg
- ikan cucut	250,-	kg
- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
3. Jenis Ikan Payau:		
- udang windu	350,-	kg
- udang vaname	500,-	kg
- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
4. Jenis Ikan Air Tawar:		
- ikan mas	250,-	kg
- ikan mujair	250,-	kg
- ikan gabus	250,-	kg
- ikan nila	250,-	kg
- ikan lele	250,-	kg
- ikan patin	250,-	kg
- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
5. Jenis Ikan Lainnya:		
- kepiting bakau	500,-	kg
- kepiting rajungan	500,-	kg
- kerang-kerangan	250,-	kg
6. Ikan Kering:		
- ikan teri	250,-	kg
- ikan tembang	250,-	kg
- ikan tengiri	250,-	kg
- ikan putih (kuwe/bobara)	250,-	kg
- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
7. Ikan Asap:		
- ikan cakalang	250,-	kg
- ikan pari	250,-	kg
- ikan putih (kuwe/bobara)	250,-	kg
- ikan lainnya (campuran)	250,-	kg
8. Udang	500,-	kg

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TOL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PERIKANAN	